



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 14 /B/Inst/Bt/1988.

Tentang : PERSIAPAN PELAKSANAAN BULAN BHAKTI LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD) TAHUN 1989 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa LKMD sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa perlu lebih ditingkatkan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Desa secara menyeluruh dan terpadu.
- b. bahwa tanggal 31 Maret 1980 adalah tanggal disyiahkannya LKMD sebagai penyempurnaan dan peningkatan fungsi LSD berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1980, perlu dimanfaatkan guna mendorong peran LKMD dalam usaha Pembangunan Desa sebagai momentum pelaksanaan Bulan Bhakti LKMD.
- c. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan Bulan Bhakti LKMD Tahun 1989 di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang : Persiapan pelaksanaan Bulan Bhakti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Tahun 1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah - Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980, tentang : Penyempurnaan dan Peningkatan fungsi Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1984, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985, tentang Pelaksanaan Bulan Bhakti LKMD.

MENGINSTRUKSIKAN

I. Kepada :

- a. Camat Kepala Wilayah se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- b. Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Untuk :

1. Mengadakan persiapan-persiapan dalam rangka pelaksanaan Bulan - Bhakti LKMD Tahun 1989 di wilayah kerja masing-masing.

2. Mengadakan konsultasi dalam rangka persiapan pelaksanaan Bulan Bhakti LKMD Tahun 1989.
3. Menyampaikan informasi kepada masyarakat di wilayah kerja saudara masing-masing tentang akan diselenggarakannya Bulan Bhakti LKMD Tahun 1989 mulai tanggal 1 s/d 31 Maret 1989.
4. Menyampaikan laporan tentang persiapan-persiapan Bulan Bhakti LKMD Tahun 1989 kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.

II. Instruksi ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

III. Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l.

Pada tanggal : 31 DEC 1988



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

KRT. SURIAPADMA HADINIGRAT

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
4. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Bantul;
5. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
6. Ketua Bappoda Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
7. Kepala Kantor Bangdes Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
8. Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Pembangunan Setkab Daerah Tingkat II Bantul;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

yt =====